



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40, 2019

LIPI. Pembangunan Kebun Raya

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Kebun Raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* perlu ditingkatkan dalam rangka mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan;
 - b. bahwa pembangunan Kebun Raya sebagai kawasan konservasi keanekaragaman hayati harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan sesuai standar pembangunan Kebun Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pembangunan Kebun Raya;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG PEMBANGUNAN KEBUN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
2. Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan Kebun Raya, maupun pengembangan yang sudah ada.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Studi Kelayakan Lokasi atau disebut juga dengan Kajian Kelayakan Lokasi adalah pengkajian aspek status lahan, kesesuaian lahan, kesesuaian dengan kebijakan tata ruang wilayah, dan aksesibilitas lokasi dalam mendukung Pembangunan Kebun Raya.
5. Pihak Lain adalah perguruan tinggi, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan.
6. Rencana Induk Kebun Raya (*Masterplan*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman teknis dalam Pembangunan Kebun Raya.
7. Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.

8. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan di dalam area Kebun Raya meliputi zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
9. Zona Penerima adalah area untuk penerimaan pengunjung meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi, dan fasilitas penunjang lainnya.
10. Zona Pengelola adalah area untuk aktivitas pengelola Kebun Raya meliputi kantor pengelola, pembibitan, sarana penelitian, dan sarana penunjang lainnya.
11. Zona Koleksi adalah area untuk koleksi tumbuhan meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
12. Eksplorasi adalah kegiatan pengoleksian material hidup berupa anakan, biji, stek, dan/atau material lain suatu jenis tumbuhan dari habitat alamnya untuk pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan di Kebun Raya.
13. Pertukaran Spesimen adalah pertukaran material koleksi tumbuhan hidup antar Kebun Raya untuk pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan di Kebun Raya.
14. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
15. Embung adalah bangunan penampung air yang sumbernya berasal dari mata air, curah hujan (*run off*), sungai, dan sumber air lainnya yang berfungsi untuk kebutuhan koleksi tumbuhan dan lingkungannya.
16. Jalan Primer adalah penghubung utama antar zona dalam kawasan Kebun Raya.
17. Jalan Sekunder adalah penghubung antar sub zona Kebun Raya.
18. Jalan Tersier adalah penghubung antar blok dalam sub zona Kebun Raya.

19. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pembangunan Kebun Raya.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kebun Raya diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Pengelolaan Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengenai Pengelolaan Kebun Raya.
- (3) Pengelolaan Kebun Raya yang berada di dalam Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 4

Pembangunan Kebun Raya harus memperhatikan karakteristik Kebun Raya sebagai berikut:

- a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
- b. dapat diakses oleh masyarakat;
- c. memiliki Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi; dan
- d. koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.